



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fida Yunia Hadi als Pipit;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Hayam Wuruk II RT 02 RW 01 Desa Gondanglegi
Wetan Kec Gondanglegi Kab Malang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 236/Pid.B/2021/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“ Penipuan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP , sebagaimana telah kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N-3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N-6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015;

1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N-3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;

1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N-6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015

dikembalikan kepada saksi RINAWATI.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah membaca pembelaan terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **FIDA YUNIA HADI als PIPIT** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib **dan** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat dirumah saksi RINA WATI di Jl Murcoyo IV RT 19 RW 05 desa Gondanglegi wetan Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT datang kerumah saksi RINAWATI dengan maksud meminjam sepeda motor, dengan alasan untuk transportasi terdakwa ke Surabaya selama 5 hari dan *berjanji akan tepat waktu mengembalikan sepeda motor tersebut*, atas penyampaian dari terdakwa tersebut korban percaya dan akhirnya menyerahkan untuk dipinjam sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ kepada terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT .

Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ terdakwa membawa pergi selama beberapa hari ke Surabaya, dan setelah pulang dari Surabaya, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan menyimpannya dirumah terdakwa, kemudian sepeda motor dititipkan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi NUR YASIN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT datang kerumah saksi RINAWATI dengan maksud meminjam sepeda motor lagi selama 1 bulan , dengan alasan untuk dipergunakan bekerja sehari hari dan *berjanji akan tepat waktu mengembalikan sepeda motor tersebut*, pada saat yang demikian korban menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario No Pol N-6877- EBJ yang telah dipinjam terdakwa dan belum dikembalikan, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario No Pol N-6877- EBJ masih dipergunakan ayah terdakwa, atas penyampaian dari terdakwa tersebut korban percaya dan akhirnya menyerahkan untuk dipinjam sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY kepada terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT .

Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY terdakwa membawa pergi, dan dipergunakan untuk bekerja sehari hari dan setelah 1 bulan, sepeda motor tidak dikembalikan melainkan disimpan dirumah terdakwa dan kemudian sepeda motor dititipkan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi TOHA. Atas peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akhirnya saksi RINAWATI melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **FIDA YUNIA HADI als PIPIT** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib **dan** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah saksi RINA WATI di Jl Murcoyo IV RT 19 RW 05 desa Gondanglegi wetan Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap barang berupa sepeda motor milik saksi RINAWATI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT datang kerumah saksi RINAWATI dengan maksud meminjam sepeda motor, dengan alasan untuk transportasi terdakwa ke Surabaya selama 5 hari dan akhirnya korban menyerahkan untuk dipinjam sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ kepada terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT .

Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ terdakwa membawa pergi selama beberapa hari ke Surabaya, dan setelah pulang dari Surabaya, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan menyimpannya di rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib tanpa seijin dari korban RINAWATI sepeda motor telah ditiptkan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi NUR YASIN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT datang kerumah saksi RINAWATI dengan maksud meminjam sepeda motor lagi selama 1 bulan , dengan alasan untuk dipergunakan bekerja sehari hari dan akhirnya korban menyerahkan untuk dipinjam sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY kepada terdakwa FIDA YUNIA HADI als PIPIT .

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY terdakwa membawa pergi, dan dipergunakan untuk bekerja sehari hari dan setelah 1 bulan, sepeda motor tidak dikembalikan melainkan disimpan dirumah terdakwa dan kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 wib tanpa seijin dari saksi RINAWATI, sepeda motor telah dititipkan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi TOHA. Atas peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akhirnya saksi RINAWATI melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi DEDED NURHIDAYAT, S.H ;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari korban RINAWATI yan mengatakan bahwa korban telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib dan Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi korban RINAWATI Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa Kejadiannya saksi tidak melihat tetapi hanya mendapat laporan dari saksi korban ;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor saksi korban selama beberapa hari namun sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan tetapi malah digadaikan untuk jaminan hutang ;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa terdakwa ada 2 unit kesemuanya milik saksi korban antara lain adalah sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ dan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ yang dipinjam terdakwa tersebut kemudian di gadaikan terdakwa kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang sedangkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY digadaikan terdakwa kepada saksi TOHA juga sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik 2 unit sepeda motor tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa Alasan terdakwa karena terdesak hutang kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA sehingga menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut ;
- Bahwa Sepeda motor disita oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saat tertangkap terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Saksi RINAWATI ;

- Bahwa Ada kejadian penipuan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu yang tidak lama tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan tepat waktu malah oleh terdakwa digadaikan ke pihak lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib dan Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi selama beberapa hari namun sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan tetapi malah digadaikan untuk jaminan hutang ;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa terdakwa ada 2 unit kesemuanya milik saksi antara lain adalah sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877-EBJ dan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ yang dipinjam terdakwa tersebut kemudian di gadaikan terdakwa kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang sedangkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY digadaikan terdakwa kepada saksi TOHA juga sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA tanpa seijin saksi sebagai pemilik 2 unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena kasihan kepada terdakwa yang mengatakan sepeda motor dipinjam untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Alasan terdakwa karena terdesak hutang kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA sehingga menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut ;
- Bahwa Sepeda motor disita oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saat tertangkap terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Saksi HYSAM CAHYADI ;

- Bahwa Ada kejadian penipuan yang telah dilakukan terdakwa kepada ibu saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi melalui ibu saksi (saksi korban) dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu yang tidak lama tetapi pada kenyataannya sepeda motor tidak pernah dikembalikan tepat waktu malah oleh terdakwa digadaikan ke pihak lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib dan Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor melalui ibu saksi selama beberapa hari namun sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan tetapi malah digadaikan untuk jaminan hutang ;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa terdakwa ada 2 unit kesemuanya milik saksi korban antara lain adalah sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ dan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ yang dipinjam terdakwa tersebut kemudian di gadaikan terdakwa kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang sedangkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY digadaikan terdakwa kepada saksi TOHA juga sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA tanpa seijin saksi atau ibu saksi sebagai pemilik 2 unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya dipinjam untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan 2 unit sepeda motor tersebut dipinjam dalam waktu yang berbeda-beda yakni :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol N-6877- EBJ dipinjam terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sedangkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY dipinjam terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut pihak saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga akhirnya ibu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Alasan terdakwa karena terdesak hutang kepada saksi NUR YASIN dan saksi TOHA sehingga menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut ;
- Bahwa Sepeda motor disita oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saat tertangkap terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Saksi TOHA ;

- Bahwa Ada kejadian penipuan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi korban untuk bekerja tetapi pada kenyataannya sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut digadaikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor ke saksi itu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Sepeda motor yang digadikan terdakwa kepada saksi hanya 1 unit ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY yang digadaikan kepada saksi ;
- Bahwa Tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah untuk mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor Honda Beat No Pol N-3747- EBY ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menggadaikan sepeda motornya kepada saksi ;
- Bahwa Sepeda motor sudah tidak ada disaksi karena sudah disita oleh Polisi ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah membawa sepeda motor saksi korban (RINAWATI) yang mana kemudian sepeda motor yang terdakwa pinjam itu terdakwa gadaikan ke orang lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 semua terjadi di rumah saksi RINAWATI Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu yang tidak lama tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan tepat waktu malah oleh terdakwa digadaikan ke pihak lain ;
- Bahwa Penipuan yang pertama terdakwa datang ke rumah saksi RINAWATI untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah NOPOL N-6877-EBJ kemudian sepeda motor terdakwa bawa ke Surabaya selama 5 (lima) hari kemudian sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban tetapi terdakwa gadaikan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi korban untuk meminjam lagi sepeda motor Honda Beat Nopol N-3747-EBY dan terdakwa pakai selama sebulan tidak terdakwa kembalikan kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutang terdakwa dan memenuhi kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa Dari NUR YASIN terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sedangkan dari saksi TOHA terdakwa mendapatkan Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa Saat menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sadar kalau sepeda motor bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa itu salah dan melanggar hukum tetapi saat itu terdakwa kepepet dan terdesak hutang ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N-3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N-6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N- 3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N- 6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah membawa sepeda motor saksi korban (RINAWATI) yang mana kemudian sepeda motor yang terdakwa pinjam itu terdakwa gadaikan ke orang lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 semua terjadi di rumah saksi RINAWATI Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa Penipuan yang pertama terdakwa datang ke rumah saksi RINAWATI untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah NOPOL N-6877-EBJ kemudian sepeda motor terdakwa bawa ke Surabaya selama 5 (lima) hari kemudian sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban tetapi terdakwa gadaikan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi korban untuk meminjam lagi sepeda motor Honda Beat Nopol N-3747-EBY dan terdakwa pakai selama sebulan tidak terdakwa kembalikan kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutang terdakwa dan memenuhi kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa Dari NUR YASIN terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sedangkan dari saksi TOHA terdakwa mendapatkan Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa Saat menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sadar kalau sepeda motor bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP, atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa **Fida Yunia Hadi als Pipit** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 semua terjadi di rumah saksi RINAWATI Jl. Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds. Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang ;
- Bahwa Penipuan yang pertama terdakwa datang ke rumah saksi RINAWATI untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah NOPOL N-6877-EBJ kemudian sepeda motor terdakwa bawa ke Surabaya selama 5 (lima) hari kemudian sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban tetapi terdakwa gadaikan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi korban untuk meminjam lagi sepeda motor Honda Beat Nopol N-3747-EBY dan terdakwa pakai selama sebulan tidak terdakwa kembalikan kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutang terdakwa dan memenuhi kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa Dari NUR YASIN terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sedangkan dari saksi TOHA terdakwa mendapatkan Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor yang bukan merupakan miliknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari Nur Yasin mendapatkan keuntungan sejumlah empat juta limaratus ribu rupiah dan dari Toha terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah empat juta rupiah, dan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu yang tidak lama tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan tepat waktu malah oleh terdakwa digadaikan ke pihak lain ;
- Bahwa Penipuan yang pertama terdakwa datang kerumah saksi RINAWATI untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah NOPOL N-6877-EBJ kemudian sepeda motor terdakwa bawa ke Surabaya selama 5 (lima) hari kemudian sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban tetapi terdakwa gadaikan kepada saksi NUR YASIN sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi korban untuk meminjam lagi sepeda motor Honda Beat Nopol N-3747-EBY dan terdakwa pakai selama sebulan tidak terdakwa kembalikan kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi TOHA sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutang terdakwa dan memenuhi kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa Dari NUR YASIN terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sedangkan dari saksi TOHA terdakwa mendapatkan Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa melakukan kebohongan yaitu meminjam sepeda motor saksi korban dengan janji akan dikembalikan tepat waktu namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut agar mendapatkan keuntungan dari hasil gadai tersebut, perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan telah melakukan rangkainya kebohongan sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 unsur Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dilakukan lebih dari satu kali dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara perbuatan terdakwa yang pertama kali menggadaikan sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sedangkan perbuatan terdakwa yang kedua menggadaikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 semua terjadi dirumah saksi RINAWATI Jl.Murcoyo IV RT 19 RW 05 Ds.Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang, sehingga dengan jarak rentang waktu yang tidak terlalu lama tersebut maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam pembelaannya Majelis Hakim menyatakan bahwa akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mempertimbangkan pembelaan yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N-3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N-6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N- 3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N- 6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015 ;

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RINAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fida Yunia Hadi als Pipit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N-3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N-6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.: N- 3747-EBY, warna merah, tahun: 2010;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor HONDA VARIO No.Pol.: N- 6877-EBJ, warna merah, tahun: 2015 ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RINAWATI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH., MH dan Ricky Emarza Basyir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi., SH., MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sulisdiyati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, SH., MH

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Ricky Emarza Basyir., SH.

Panitera Pengganti

Sri Norhayanti Yetmi, SH., MHum

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16